



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 84 /406.001.3/2023
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotik Dan Prekursor Markotika Tahun 2020-2024, perlu menetapkan rencana aksi daerah guna mendukung rencana aksi nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 81);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);
 17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 38);
 18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 juga ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan lintas sektor.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal, **7 Februari 2023**

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 84 /406.001.3/ 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023

AKSI		INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	KETERANGAN
A. BIDANG PENCEGAHAN					
1.	Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba				
	a.	Penyediaan dan Penyebaran Informasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Lingkungan Instansi Pemerintah dan Masyarakat	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Trenggalek, Seluruh Satuan Pendidikan, Pemerintah Desa dan Kelurahan	Terintegrasinya sarana informasi dan publikasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba	1 media elektronik dan 1 media non elektronik
					Bentuk kegiatan bisa berupa : sosialisasi/ penyuluhan, workshop, pelatihan, pagelaran, lomba, branding sarana publik, pemanfaatan media internal (videotron, banner, stiker, leaflet, brosur, dsb) serta penyebaran informasi melalui pemanfaatan media

						teknologi (website, social media, dsb)
	b.	Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar)	Dinas PMD Kabupaten Trenggalek, BNNK Trenggalek	Terlaksananya program Desa Bersinar melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa	3 Desa Kelurahan	Pedoman Pelaksanaan APBDes, Lomba Desa Bersinar atau Terintegrasi dengan Indikator Penilaian Lomba Adipura Desa atau Lomba Desa lainnya
	c.	Pelaksanaan Program Aksi Bersih Sekolah Narkoba (Bersinar)	Disdikpora Kab. Trenggalek, Kantor Kemenag Kab. Trenggalek, Cabdin Pendidikan Prop. Jatim Wilayah Trenggalek	Terlaksananya program Aksi Sekolah Bersih Narkoba	Seluruh Satuan Pendidikan Kabupaten Trenggalek	Lomba Sekolah Bersih Narkoba atau Terintegrasi dengan Indikator Penilaian Lomba Sekolah Lainnya
	d.	Pelaksanaan Pelatihan Perkoperasian dan Sosialisasi Anti Narkoba untuk Kawasan rawan Nakoba	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Terselenggaranya orogram pelatihanam Perkoperasian untuk kawasan narkoba	2 kegiatan	

	e.	Pelaksanaan dan Pelatihan Anti Narkoba untuk Kawasan rawan Nakoba	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	Terlaksananya Pelatihan untuk kawasan rawan narkoba	2 kegiatan	
AKSI		INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	KETERANGAN	
	a.	Penguatan dan Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek	Pembuatan konten video pendek pernyataan Bupati Trenggalek beserta pejabat terkait lainnya		
	b.	Fasilitasi desiminasi informasi kegiatan pencegahan program P4GN	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek	Desiminasi Informasi melalui media informasi dan komunikasi daerah pemerintah (website.Trenggalek.go.id / media sosial/RadioLPPL)		
			Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek	Peliputan pencegahan program P4GN		

			Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek	Desiminasi informasi kegiatan pencegahan program P4GN melalui peran serta Kelompok Informasi Masyarakat; Komunitas, Pertunjukan Rakyat; Kelompok Strategis (KKD, Perangkat Daerah)		
A. ANTISIPASI DIRI						
	a.	Penyebaran informasi bahaya penyalahgunaan Narkoba	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung	Pemasangan banner/ pamlet/ media sosial mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba	Semua SMA/SMK/PKLLK	Dokumentasi Kegiatan Foto
	b.	Kerjasama P4GN	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung	Kegiatan MKKS mengenai sosialisasi P4GN pada kegiatan MPLS dengan BNNK / Puskesmas	Semua SMA/SMK/PKLLK	Notulensi
	c.	Pengawasan Lingkungan	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung	Kegiatan MKKS mengenai sosialisasi P4GN pada pertemuan dengan orang tua / wali peserta didik	Orang tua/ wali	Notulensi

			Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung	Pengawasan 8 SNP terintegrasi dengan P4GN oleh Pengawas Sekolah	Kepala Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan	Laporan Kegiatan
B.	SOSIALISASI DAN EDUKASI					
	a.	Penerapan Kurikulum pendidikan mata pelajaran terintegrasi P4GN	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung	Workshop penyusunan KTSP / KOSP terintegrasi dengan P4GN	Semua SMA/SMK/PLK	Laporan Foto Kegiatan, Kegiatan
	b.	Penerapan Kurikulum pendidikan ekstrakurikuler terintegrasi P4GN	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung	Diklat ekstrakurikuler terintegrasi dengan P4GN	Semua SMA/SMK/PLK	Laporan Foto Kegiatan, Kegiatan
C	FASILITASI PEMERIKSAAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA					
		Fasilitasi pelaksanaan scekrening tes urin peserta didik	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung	Kegiatan MMKS mengenai screening tes urin peserta didik pada pertemuan MKKS	Menyesuaikan	Notulensi
D.	PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI NARKOBA					

		Pembentukan Satgas Anti Narkoba	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung	Intruksi pembentukan SK dan pelaksanaan Diklat Satgas Anti Narkoba	Semua SMA/SMK/PKLK	Surat Edaran
2.	Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba					
	a.	Penyediaan Alat dan Pelaksanaan Tes Urin ASN	Bakesbangpol, BNNK dan semua Perangkat Daerah	Terselenggaranya tes urin ASN dimasing masing Perangkat Daerah	5 % total ASN	Dilaksanakan 4 kali setiap Tribunal Sekali. Jumlah 7.348 ASN
	b.	Pelaksanaan Tes Urin Generasi Berencana (GenRe)	Dinkesdalduk dan KB, BNNK Trenggalek	Terselenggaranya tes urin Generasi Berencana (GenRe)	1 Kegiatan	Satu kali Kegiatan setiap Tahunnya
	c.	Pelaksanaan Tes Urin Masyarakat	Badan Kesbangpol, BNNK Trenggalek	Terselenggaranya tes urin Masyarakat	2 Kegiatan	2 kali Kegiatan dalam setahun
3.	Pengembangan Topik Anti Narkoba pada Lembaga Diklat ASN, Pendidikan Kedinasan dan Lingkungan Pendidikan					
	a.	Penyusunan dan Integrasi Topik P4GN pada Diklatpim	Badan Kepegawaian Daerah	Termuatnya topik anti narkoba pada diklat ASN dan pendidikan kedinasan	1 Kegiatan	

	b.	Materi P4GN pada Kurikulum Pendidikan Sekolah	Disdikpora Kab. Trenggalek, Kantor Kemenag Kab. Trenggalek, Cabdin Pendidikan Prop. Jatim Wilayah Trenggalek	Termuatnya topik anti narkoba pada seluruh satuan pendidikan mulai dari Tingkat SD/MI sampai dengan Perguruan Tinggi		Termasuk didalamnya adalah materi pada kegiatan ekstra kulikuler
4.	Pembentukan dan Pembinaan Tim Terpadu P4GN					
	a.	Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN	Badan Kesbangpol, BNNK Trenggalek	Terselenggaranya rapat koordinasi Tim Terpadu P4GN	2 Kegiatan	Rapat koordinasi bisa untuk memfasilitasi upaya penanganan kasus yang terjadi di masyarakat
	b.	Penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam rangka P4GN	Badan Kesbangpol,	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah dalam rangka P4GN	1 Kegiatan	
5.	Pemberdayaan Alternatif di Kawasan Rawan Narkoba					
		Pelaksanaan dan Pelatihan Intervensi Program Lainnya	Disnakertrans Kab. Trenggalek, Dinas Koperindag	Terselenggaranya program pelatihan life skill di kawasan rawan narkoba	2 Kegiatan	

B.	BIDANG REHABILITASI				
1.	Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Layanan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba				
	a.	Penyediaan layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba	RSUD, Dinkesdalduk dan KB, Dinas Sosial P3A, BNNK Trenggalek	Tersedianya layanan rehabilitasi yang responsif gender dan usia	2 Layanan
	b.	Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi sesuai Standar Nasional Rehabilitasi	RSUD, Dinkesdalduk dan KB, Dinas Sosial P3A, BNNK Trenggalek	Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi sesuai Standar Nasional Rehabilitasi	2 Layanan
2.	Peningkatan SDM dalam Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba				
		Pelatihan dan Pengembangan kompetensi bagi petugas pelaksana rehabilitasi sesuai standar	RSUD, Dinkesdalduk dan KB, Dinas Sosial P3A, BNNK Trenggalek	Tersedianya petugas pelaksana rehabilitasi sesuai standar di Kabupaten Trenggalek	2 Layanan
C.	BIDANG PEMBERANTASAN				
1.	Pengawasan Peredaran Obat, Makanan dan Narkoba				
		Razia obat dan makanan berkala		Razia obat dan makanan berkala	1 Kegiatan

Pengawasan Tempat Hiburan, Hotel, Penginapan dan Tempat Rawan Lainnya					
2.	Operasi Bersama dalam rangka kondisi wilayah Kabupaten Trenggalek	Satpol PP, Polres Trenggalek, KODIM 0806 Trenggalek, BNNK Trenggalek	Operasi Bersama dalam rangka cipta kondisi wilayah Kabupaten Trenggalek	2 Kegiatan	
D.	BIDANG PENDATAAN DAN PELAPORAN				
1.	Penyajian Data dan Informasi P4GN				
	Pengumpulan dan Penyusunan Data dan Informasi P4GN	Badan Kesbangpol, Bappedalitban g, Dinkesdaldud dan KB, RSUD, Polres Trenggalek, BNNK Trenggalek,	Tersusunnya Data dan Informasi P4GN	1 Kegiatan	
2.	Penyajian Laporan Pelaksanaan Program P4GN Daerah				
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program P4GN	Badan Kesbangpol, Bappedalitban g, BNNK Trenggalek	Tersajinya Pelaksanaan Program P4GN	2 Kegiatan	

Monitoring dan Evaluasi				
3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan Program P4GN	Badan Kesbangpol, Bappedalitbang	Terlaksananya dan Evaluasi Pelaksanaan Program P4GN	Monitoring terkait P4GN
				1 Kegiatan


BUPATI TRENGGALEK, 


MOCHAMAD NUR ARIFIN